

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Teknis

2.1.1 Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan pada Bab 1 Pasal 1, dijelaskan pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan menurut Asiyanto (2008) adalah sebagian daerah di perairan (laut, danau, sungai) yang tertutup (*enclosed*) dan terlindung dari gelombang dan memberikan keamanan dan akomodasi yang nyaman bagi kapal - kapal dalam kegiatannya menurunkan dan memuat *cargo* atau penumpang. Jadi pelabuhan merupakan suatu daerah yang tertutup yang dilengkapi dengan bangunan-bangunan guna mendukung fungsi pelabuhan.

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh (Wikipedia, 2010).

Awal manusia mengenal sebuah pelabuhan saat mereka mengenal transportasi air. Pada awalnya pelabuhan hanya merupakan tepian dari perairan yang terlindungi dari gangguan alam. Semakin lama pelabuhan tidak lagi menjadi tempat berlabuh perahu-perahu tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Pelabuhan mulai menunjukkan perannya ketika pada zaman pertengahan, dunia diramaikan oleh penjelajahan samudera oleh para pelaut Eropa. Sehingga pelabuhan menjadi *gate way port* yang merupakan pintu utama sebuah Negara (Martinus, 2006).

Ada dua istilah yang sering menimbulkan kerancuan makna, yaitu bandar (*harbour*) dan pelabuhan (*port*). Bandar disebut juga pangkalan merupakan kawasan tempat berlabuh yang terlindung dari gangguan oseanografis alam tempat berlabuhnya kapal-kapal. Bandar sering digunakan sebagai pangkalan militer kapal perang karena didalamnya hampir tidak terdapat proses bongkar muat barang. Sedangkan pelabuhan adalah daerah yang terlindung dari gangguan alam seperti angin dan gelombang, tempat berlabuh dan bertambatnya kapal - kapal untuk melakukan bongkar muat barang dan penumpang (Martinus, 2006).

Pelabuhan menurut Kramadibrata (2002) adalah sebagai tempat berlabuhnya kapal - kapal diharapkan merupakan suatu tempat yang terlindung dari gangguan laut, sehingga bongkar muat dapat dilaksanakan untuk menjamin keamanan barang. Klasifikasi pelabuhan ditinjau dari segi teknis atau fungsi operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Teknis, antara lain: pelabuhan alam, pelabuhan buatan dan pelabuhan semi alam.
- b. Jenis perdagangan, antara lain: pelabuhan sungai (lokal), pelabuhan pantai (interinsuler), pelabuhan laut (internasional) dan pelabuhan khusus.
- c. Jenis pungutan jasa, antara lain: pelabuhan yang diusahakan, pelabuhan yang tidak diusahakan, pelabuhan otonom dan pelabuhan bebas.

- d. Jenis kegiatan khusus, antara lain: pelabuhan umum, pelabuhan industri, pelabuhan minyak atau tambang dan pelabuhan militer.

2.1.2 Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 16 Tahun 2006 tentang pelabuhan perikanan pada bab 1 pasal 1, dijelaskan bahwa pengertiannya adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri (KEPMEN) Nomor 11 Tahun 2004 tentang pelabuhan pangkalan bagi kapal perikanan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan Umum atau pelabuhan yang dibangun swasta tempat kapal perikanan berpangkalan dan/atau melakukan pendaratan ikan.

2.2 Fungsi dan Peranan Pelabuhan

Pelabuhan perikanan memiliki fungsi yang sebagaimana dinyatakan di dalam Asiyanto (2008) yaitu Adapun fungsi pelabuhan antara lain:

- a. Memberikan pelayanan bagi kapal - kapal dalam kegiatannya menurunkan dan menaikkan muatannya (*cargo* maupun manusia) serta memberikan fasilitas lainnya yang diperlukan kapal seperti air tawar, bahan bakar dan lain-lain.
- b. Sebagai pintu masuk atau *gate away* suatu Negara terutama Negara kepulauan seperti Indonesia.

Berdasarkan PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan menyatakan bahwa fungsi dari pelabuhan perikanan diantaranya adalah:

- a. Sebagai tempat untuk bersandar maupun berlayar ke tengah laut dengan aman.
- b. Tempat membongkar hasil tangkapan.
- c. Untuk persiapan berangkat operasi penangkapan ikan.
- d. Sebagai tempat pengawetan dan pengolahan hasil perikanan.
- e. Sebagai pusat pemasaran hasil perikanan.
- f. Sebagai tempat istirahat, komunikasi dan koordinasi bagi nelayan.
- g. Sebagai stasiun pendataan statistik perikanan sebagai bahan baku pengelolaan manajemen sumberdaya perikanan.

Sedangkan peranan pelabuhan sangat besar dalam upaya peningkatan ekonomi serta peningkatan SDM dari pada nelayan. Sementara peranan pelabuhan perikanan terhadap perekonomian negara sangat besar sebab keikutsertaannya dalam menyumbangkan pendapatan baik kepada negara maupun kepada daerah yang bersangkutan (Martinus 2006).

2.3 Tipe Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 dan KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu :

- a. PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera)
- b. PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara)
- c. PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai)
- d. PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan)

Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing - masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan. Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI yaitu dapat di lihat seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Karakteristik Pelabuhan Perikanan di Indonesia

No	Kriteria Pelabuhan Perikanan	PPS	PPN	PPP	PPI
1	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2	Fasilitas tambat/labuh kapal	>60 GT	30-60 GT	10-30 GT	3-10 GT
3	Panjang dermaga dan Kedalaman kolam	>300 m dan >3 m	150-300 m dan >3 m	100-150 m dan >2 m	50-100 m dan >2 m
4	Kapasitas menampung Kapal	>6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 GT)	>2250 GT (ekivalen dengan 75 buah kapal berukuran 30 GT)	>300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 GT)	>60 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 GT)
5	Volume ikan yang didaratkan	rata-rata 60 ton/hari	rata-rata 30 ton/hari	-	-
6	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	Tidak
7	Luas lahan	>30 Ha	15-30 Ha	5-15 Ha	2-5 Ha
8	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Ada	Ada/Tidak	Tidak	Tidak
9	Tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Ada	Ada	Ada	Tidak

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan 2010

2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di pelabuhan perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan.

Sebagai pelabuhan pada umumnya, pelabuhan perikanan Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/ MEN/2006, Bab. VIII tentang Fasilitas Pelabuhan Perikanan, fasilitas - fasilitas pelabuhan yang meliputi sebagai berikut :

1. Fasilitas Pokok

Fasilitas ini mutlak harus ada karena merupakan bangunan pelindung pantai yang berfungsi untuk melindungi pelabuhan dari gangguan alam. Fasilitas pokok sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pelindung seperti *breakwater*, *revetment*, dan *groin* dalam hal secara teknik diperlukan.
- b. Tambat seperti dermaga dan *jetty*.
- c. Perairan seperti kolam dan alur pelayaran.
- d. Penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan.
- e. Lahan pelabuhan perikanan.

2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional yang berfungsi untuk kepentingan manajemen perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Fasilitas fungsional sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan (TPI).
- b. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, rambu-rambu lampu suar, dan menara pengawas.
- c. Suplai air bersih, es dan listrik
- d. Pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring.
- e. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu.
- f. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan.
- g. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es.
- h. Pengolahan limbah.

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas sekurang - kurangnya meliputi:

- a. Pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan.
- b. Pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu.
- c. Sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK.
- d. Kios ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- e. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

4. Fasilitas Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Keselamatan pelayaran.
- b. Kebersihan, keamanan dan ketertiban.
- c. Bea dan cukai.
- d. Keimigrasian.
- e. Pengawas perikanan
- f. Kesehatan masyarakat.
- g. Karantina ikan.

Fasilitas untuk Pelabuhan Perikanan Pantai itu sendiri menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2006 pada Bab VII pasal 19 adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan kriteria teknis

- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;

- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

Menurut Sudjatmiko (1985), fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam sebuah pelabuhan umumnya sebagai berikut:

- a. Perairan pelabuhan yang cukup dalam dimana kapal-kapal dapat berlabuh dengan tenang.
- b. Dermaga atau kade atau jembatan pendaratan dimana kapal-kapal dapat bersandar dengan stabil.
- c. Pelampung-pelampung untuk menambatkan kapal yang sedang menunggu giliran sandar atau untuk keperluan-keperluan lain.
- d. Gudang-gudang dan atau tempat atau lapangan penimbunan guna menyimpan barang-barang yang akan diturunkan dari atau dinaikkan ke atas kapal (dibongkar dan dimuat).
- e. Fasilitas penyediaan air tawar untuk keperluan kapal dan penumpang serta Anak Buah Kapal (ABK).
- f. Fasilitas penyaluran tenaga listrik
- g. Fasilitas bahan bakar bagi kapal
- h. Fasilitas pandu kapal (*loods, pilot*), kapal tunda (*tugboat*) dan perlengkapan lain-lain yang diperlukan untuk membawa kapal masuk atau keluar pelabuhan atau memindahkan kapal yang sedang berada di dalam pelabuhan.
- i. Fasilitas *cargo handling*

- j. Fasilitas-fasilitas lain untuk keperluan penumpang, ABK dan muatan kapal seperti dokter pelabuhan, karantina, Bea dan Cukai, Imigrasi, rekreasi dan lain-lain.

Fasilitas pelabuhan perikanan yang sebenarnya wajib ada di pelabuhan perikanan untuk operasional sekurang-kurangnya menurut PASAL 23 PER/16/MEN/2006 meliputi.

- a. Fasilitas Pokok antara lain: dermaga, kolam perairan, dan alur perairan
- b. Fasilitas fungsional antara lain: kantor, air bersih, listrik, dan fasilitas penanganan ikan.
- c. Fasilitas Penunjang antara lain: pos jaga dan MCK

2.5 Organisasi Pelabuhan

Secara umum, Pelabuhan Perikanan Tipe C (PPP) dan Tipe D (PPI) dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis yang ada di bawah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi. UPT ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Susunan organisasi PPP adalah:

- 1) Kepala PPP mempunyai tugas memimpin seluruh kegiatan operasional di PPP.
- 2) Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, dan rumah tangga PPP.
- 3) Sub seksi sarana yang bertugas melaksanakan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana PPP.
- 4) Sub seksi perusahaan jasa bertugas melaksanakan pengaturan kepengusahaan nelayan.

- 5) Sub seksi kenelayanan yang mempunyai tugas pengaturan dan pembinaan nelayan di kawasan PPP.
- 6) Satuan pengamanan yang bertugas membina dan mengatur ketertiban serta keamanan di sekitar PPP.

Sebagian struktur Pelabuhan Perikanan belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, karena belum adanya rincian tugas masing – masing petugas. Sebagian besar PPP masih belum mempunyai kelembagaan sehingga pengoperasian lebih banyak ditangani oleh pihak ketiga misalnya Koperasi Unit Desa (KUD). (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 2002)

Sedangkan dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Tipe C dan Tipe D, terdiri dari:

- 1) Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan.
- 2) Petugas Tata Usaha yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pengelolaan urusan administrasi keuangan dan barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, serta rumah tangga pelabuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan tugas masing – masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.6 Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan

Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo ditujukan untuk menampung dan melayani aktifitas usaha penangkapan ikan di perairan Utara Jawa Timur dan sekitarnya, namun pada perkembangannya banyak para nelayan pendatang dari luar Jawa Timur melakukan aktifitas usahanya di Kota Probolinggo yang sementara pada waktu itu masih memanfaatkan Pelabuhan Umum/Niaga Tanjung Tembaga yang kondisinya sudah sangat padat dan tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan usaha perikanan. Oleh sebab itu maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang mana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ini dimulai pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2007. Operasional dari Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dimulai pada tahun 2010 (Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, 2007).

Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan dibangun pada tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2007, pembangunan ini dimaksudkan untuk menampung dan melayani aktifitas usaha penangkapan ikan di perairan Jawa Timur bagian selatan dan sekitarnya, dimana pada saat itu sudah banyak nelayan andon dari Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Sebenarnya pembangunan Pelabuhan ini hanya dirancang untuk Tipe D (Pangkalan Pendaratan Ikan) mengingat pada waktu itu armada yang ada relatif kecil dan masih sedikit jumlahnya (Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, 2007).